



PUTUSAN

Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Idi Rayeuk, 01 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Keuchik Lah Gampong Keude Matang Glumpang Dua Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Matangglumpang Dua, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di Dusun Keuchik Lah Gampong Keude Matang Glumpang Dua Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dengan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Bir, tanggal 13 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2005 di rumah orang tua Penggugat yang

Hal. 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan syariat Islam yang berlaku.

2. Bahwa yang menikahkan dan menjadi wali nikah tersebut adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX dengan di saksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama :
1. XXXXXXXXXX dan 2. XXXXXXXXXX, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa emas murni seberat 2 (dua) mayam .
3. Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perjaka dan penggugat berstatus Perawan dan tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun serta tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan sehingga memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam sampai sekarang.
5. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan akan pernikahannya dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon agar pernikahan tersebut terlebih dahulu ditetapkan akan keabsahannya untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur selama 1 (satu) tahun atau sampai tahun 2006, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sewa yang beralamat di Dusun Keuchik Lah Gampong Keude Matang Glumpang Dua Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun atau sampai awal tahun 2021, kemudian Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sampai sekarang.
7. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina

Hal. 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan rumah tangga yang sakinah, mawardah dan warahmah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

7.1. **XXXXXXXXXX**, NIK : **XXXXXXXXXX**, Tempat dan Tanggal Lahir: Matangglumpang Dua, 12 Oktober 2006, Pendidikan : SMA, saat ini berada dalam asuhan Penggugat.

7.2. **XXXXXXXXXX**, NIK : **XXXXXXXXXX**, Tempat dan Tanggal Lahir : Bireuen : 15 Januari 2009, Pendidikan : SMP, saat ini berada dalam asuhan Penggugat.

8. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawardah dan warahmah, maka pada Akhir tahun 2020 hubungan rumah tangga tersebut mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sampai sekarang.

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang terjadi pada bulan Januari 2021 yang penyebabnya adalah sebagai berikut :

9.1. Bahwa Tergugat selaku suami lalai dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang merupakan kebutuhan hidup Penggugat.

9.2. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang dan pisah rumah selama 3 (tiga) tahun.

10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari tahun 2021 hingga sekarang, atau selama kurang lebih 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang. Dimana Penggugat telah keluar dari rumah sewa dan tinggal dirumah adiknya yang beralamat di Dusun Keuchik Lah Gampong Keude Matang Glumpang Dua Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah sewa yang beralamat di Dusun Keuchik Lah Gampong Keude Matang Glumpang Dua Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen sampai saat ini

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1). **XXXXXXXXXX**, dan 2). **XXXXXXXXXX** selama ini tinggal bersama

Hal. 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan oleh karena itu dengan penuh rasa kasih sayang serta untuk kepentingan anak tersebut Penggugat mengharapkan anak hasil perkawinannya dengan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat seutuhnya.

12. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasikan oleh keluarga dan perangkat desa dan tidak berhasil juga.
13. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi secara terus menerus, maka kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta tidak ada harapan lagi untuk hidup Bersama sehingga Penggugat berkesimpulan perceraian dengan Tergugat adalah langkah terakhir.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen agar kiranya dapat menerima, membuka dan mensidangkan perkara ini dengan menghadirkan para pihak didepan persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya Perkawinan dan Pernikahan Penggugat **XXXXXXXXXX** dengan Tergugat **XXXXXXXXXX** pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2005 di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama **XXXXXXXXXX**.
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra antara Tergugat **XXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXX**.
4. Menetapkan Hak Asuh anak (Hadhanah) hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Hal. 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. XXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir:
Matangglumpang Dua, 12 Oktober 2006, Pendidikan : SMA .
 - 4.2. XXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir :
Bireuen : 15 Januari 2009, Pendidikan : SMP .
- Berada pada asuhan dan pemeliharaan Penggugat seutuhnya.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor: 406/Pdt.G/2024/MS.Bir yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Bireuen berupa fotokopi Berita Acara Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Anggota, terhadap dokumen tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat serta berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa identitas Penggugat telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat. Dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdiri dari identitas

Hal. 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, posita dan petitum yang telah saling berkaitan, dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 17-07-2019, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuan, Provinsi Aceh, tertanggal 04-09-2019, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuan, Provinsi Aceh, tertanggal 28-01-2011, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuan, Provinsi Aceh, tertanggal 28-01-2011, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.4);

A. Saksi:

1. Nama XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Matang Glumpang Dua, 26 januari 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Gampong Keude Matang Gelumpang dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenaaal dengan Penggugat sebagai kerabat saksi dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2005 lalu di kediaman orang tua Penggugat, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan mahar dua mayam emas;
- Bahwa dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) oranga anak, dan selama itu pula tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan keduanya;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan berpisah ranjang selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat lalai dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang merupakan kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa anak penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat dan oleh karena itu dengan rasa penuh kasih sayang serta untuk kepenetingan anak tersebut penggugat mengharapkan anak dari hasil perkawinannya dengan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan pengguat seutuhnya;

2. Nama XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Langkat, 27 Juni 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang/Kepala Desa, tempat kediaman di Gampong Keude Matang Gelumpang II, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah yang tahunnya saksi tidak ingat lagi di kediaman orang tua Penggugat,

Hal. 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mahar dua mayam emas;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa keduanya tidak ada larangan untuk menikah dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 3 (tiga) tahun dan belum pernah cerai;
 - Bahwa diakhir tahun 2020 hubungan rumah tangga tersebut mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang merupakan kebutuhan hidup Penggugat;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat dengan penuh rasa kasih sayang dan berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik – baik tetapi tidak berhasil, dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga dan aparat desa dan tidak berhasil juga;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi secara terus menerus, maka kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat tidak bisa di pertahankan lagi serta tidak ada harapan lagi untuk hidup Bersama sehingga Penggugat memberikesimpulan Perceraian dengan Tergugat adalah Langkah terakhir;
3. Nama XXXXXXXXXXXX , tempat dan tanggal lahir Blang gueci, 09 November 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Matang Rayeuk, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,

Hal. 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh, mengaku sebagai anak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai ayah kandung saksi dan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2005 di rumah orang tua Penggugat di Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan syariat Islam yang berlaku;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Penggugat dengan disaksikan oleh dua orang laki – laki dewasa beragama Islam yang bernama Tgk XXXXXXXXXXXX dan Tgk Nurdin, dengan mahar tersebut berupa emas murni seberat 2(dua) mayam;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perjaka dan Penggugat berstatus Perawan dan tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun serta tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan sehingga memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan berlaku;
- Bahwa dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur selama 1(satu) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sewa selama 10 (sepuluh) tahun;

Bahwa terhadap keterangan Ketiga saksi tersebut, Penggugat/Kuasa menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan dan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan Hakim;

Bahwa selanjutnya dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Matangglumpang Dua, 12 Oktober 2006 dan XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bireuen 15 Januari

Hal. 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 telah berusia diatas 12 (dua belas) tahun (Mumayyiz), sehingga Hakim memerintahkan Penggugat untuk membawa kedua anak tersebut kepersidangan untuk dimintai keterangannya, dan dimuka sidang kedua anak tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua anak tersebut selama ini dirawat Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa kedua anak tersebut memilih Penggugat selaku ibunya sebagai pemegang hak hadhanah jika orang tuanya berpisah;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah menikah secara ketentuan agama Islam serta telah dikarunia 2 (dua) orang anak kandung dan saat ini Penggugat berkediaman di Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka berdasarkan ketentuan dalam dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 serta Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kumulasi gugatan tersebut dapat diterima serta gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah benar karena Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah dari Tergugat serta Penggugat dan orang tua kandung dari 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Jo. Jo. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan Relass Panggilan Nomor: 406/Pdt.G/2024/MS.Bir, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang sendiri (In Person) sedangkan Tergugat berdasarkan Relass panggilan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Bir tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi tidak datang menghadap ke muka sidang tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun di persidangan Hakim tetap memberikan nasehat untuk Penggugat, agar Penggugat berfikir untuk tidak bercerai dari Tergugat dan tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat serta Hakim juga telah memeriksa surat gugatan Penggugat yang terdiri dari identitas Penggugat dan Tergugat, posita dan petitum yang saling berkaitan, sehingga telah memenuhi

Hal. 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil dari suatu surat gugatan, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil/alasan Tergugat selaku suami lalai dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang merupakan kebutuhan hidup Penggugat dan antara Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang dan pisah rumah selama 3 (tiga) tahun, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, P.2 P.3 dan P.4 serta keterangan ketiga saksi yang bernama Elmaida Bin Usman, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX Bin M. Ali, yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang identitas Penggugat yang saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 – P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat

Hal. 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, kedua bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang 2 (dua) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Matangglumpang Dua, 12 Oktober 2006 dan XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bireuen 15 Januari 2009 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta Huruf B angka 1 huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman saksi-saksi itu sendiri, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena ketiga saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad Nikah pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2005 di Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur dengan wali Nikah yaitu Ayah Kandung penggugat yang Bernama XXXXXXXXXX dengan dengan di saksikan oleh XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX Maharnya 2 (dua) mayam emas dibayar tunai dan tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis lagi dikarenakan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, karena hanya saksi ketiga Penggugat yang melihat perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sehingga dalil Penggugat yang belum terbukti adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sekaligus sebagai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, sedangkan saksi kedua Penggugat mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat kepada para saksi, namun ketiga saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah serta telah diupayakan untuk berdamai oleh pihak keluarga dan aparat desa setempat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan suatu peristiwa yang sulit untuk dibuktikan karena tidak selalu dapat diketahui oleh orang lain, bahkan seringkali orang tidak mengetahui sama sekali adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terjadi di sebelah rumahnya dan seringkali orang hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga orang lain ketika suami istri tersebut menceritakan perselisihan dan pertengkarannya atau karena melihat antara suami istri tersebut telah berpisah rumah sebagaimana dalam perkara a quo, maka sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 serta ketentuan dalam Huruf C angka 1 huruf (b) poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, yang mengandung maksud bahwa suami istri yang telah berpisah rumah selama lebih dari enam bulan dan sudah tidak saling memperdulikan adalah merupakan suatu fakta adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan menunjukkan hati suami istri yang sudah pecah, maka Hakim

Hal. 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian dan pertimbangan diatas, dapat disimpulkan telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad Nikah pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2005 di Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur dengan wali Nikah yaitu Ayah Kandung penggugat yang Bernama XXXXXXXXXX dengan dengan di saksikan oleh XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX Maharnya 2 (dua) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat tidak ada menderita sakit atau gangguan secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama atau peraturan yang berlaku;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sudah benar;

Hal. 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Matangglumpang Dua, 12 Oktober 2006 dan XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bireuen 15 Januari 2009 saat ini telah mumayyiz berusia atau telah diatas 12 (dua belas) tahun, telah menyatakan keinginannya untuk berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan untuk memegang hak pemeliharaan anak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat terdiri dari beberapa poin petitum, maka Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dari petitum surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu) Penggugat meminta agar gugatannya dapat diterima seluruhnya, petitum ini menurut Hakim merupakan kesimpulan atau penggabungan dari petitum lainnya, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan petitum gugatan yang lainnya guna menjawab petitum angka 1 (satu) tersebut;

Petitum Tentang Isbat Nikah

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua), maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Hal. 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan ketiga saksi yang berasal dari keluarga atau kerabat dan aparat desa yang mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam keterangannya ketiga saksi mengetahui pernikahan tersebut dan saksi pertama dan saksi kedua menyatakan hadir menyaksikan langsung acara Ijab Qabul antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2005 di Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur dengan wali Nikah yaitu Ayah Kandung penggugat yang Bernama XXXXXXXXXXXX dengan dengan di saksikan oleh para saksi nikah yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan Maharnya berupa 2 (dua) mayam emas dibayar tunai. Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tidak ada seorangpun dari masyarakat yang memprotes terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kedua saksi tersebut berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar merupakan suami isteri yang telah menikah secara sah dan sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh ketiga saksi Penggugat tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain dan tidak bertentangan serta sesuai dengan dalil permohonan para Penggugat, maka kesaksian kedua saksi *a quo* dipandang telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. dan karenanya pula dapat diterima untuk menguatkan gugatan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula patut dikabulkan petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2005 di Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur dengan wali Nikah yaitu Ayah Kandung penggugat yang Bernama XXXXXXXXXXXX dengan dengan di

Hal. 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksikan oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX Maharnya 2 (dua) mayam emas dibayar tunai;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga), maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ رَاحَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* yang merupakan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ayat Al-Qur'an diatas, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000, dimana maksud dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah pecahnya rumah tangga, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

Hal. 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sampai kepada tahap tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, petitum angka 3 (tiga) dalam surat gugatan Penggugat, agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan petitum sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) *ba'in sughra*;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi *ba'da dukhul* maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa *iddah*) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Petitum Tentang Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal. 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak (hadhanah) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat), Penggugat meminta agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, ditetapkan dalam asuhan/pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101-102, sebagai berikut:

لم تتزوج باخروالمميز ان افترق ابوه من النكاح كان عند من اختار
منهما

Artinya :*"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya selama belum kawin dengan laki-laki lain dan kalau sudah mumayyiz, dimana ayah ibunya telah bercerai, anak itu boleh memilih tinggal bersama ayahnya atau ibunya".*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Matangglumpang Dua, 12 Oktober 2006 dan XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bireuen 15 Januari 2009 saat ini telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun (mumayyiz), dan didalam persidangan keduanya telah menyatakan memilih Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Hadhanah) atas keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, perlindungan dan kepentingan anak adalah bertujuan agar anak dapat tumbuh dengan baik, baik dari segi fisik, mental, spritual dan sosial, sehingga untuk dapat ditetapkan pemegang hak pemeliharaan atas anak harus diketahui terlebih dahulu kemampuan orang yang akan memegang hak pemeliharaan si anak dalam menjamin perlindungan dan kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat simpulkan telah terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir

Hal. 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matangglumpang Dua, 12 Oktober 2006 dan XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bireuen 15 Januari 2009 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat serta dalam keadaan sehat dan tidak terbukti adanya alasan yang dapat menghilangkan hak Penggugat untuk memegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, maka Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan dan mengutamakan kepentingan anak-anaknya serta dapat memberikan jaminan keselamatan atas jasmani dan rohani dari anaknya, maka petitum angka 4 (empat) dari surat gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX untuk ditetapkan kepada Penggugat dapat dikabulkan dengan petitum sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Matangglumpang Dua, 12 Oktober 2006 dan XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bireuen 15 Januari 2009 telah ditetapkan berada dibawah asuhan/pemeliharaan Penggugat (hadhanah), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kepada Penggugat diberikan hak untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, meskipun anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat, namun perlu ditambahkan ke dalam amar putusan tentang Penggugat yang berkewajiban

Hal. 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat apabila ingin bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, baik dalam rangka berhubungan pribadi secara tetap atau memberikan pendidikan, perlindungan dan mencurahkan kasih sayangnya atau untuk memberikan hak-hak dari anak tersebut, yang apabila Penggugat terbukti tidak memberikan hak Tergugat atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Tergugat telah beralasan hukum untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat ke Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 (lima), Penggugat meminta agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka petitum angka 5 (lima) dari surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan selanjutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum angka 1 (satu) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan amar sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (XXXXXXXXXX) dan Penggugat (XXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2005 di Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;

Hal. 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
5. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Matangglumpang Dua, 12 Oktober 2006 dan XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bireuen 15 Januari 2009 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh M. Syauqi., S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Saifuddin., S.Ag., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

M. Syauqi., S.H.I., S.H., M.H

Panitera

Saifuddin., S.Ag., M.H

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilanpertama P dan T : Rp 20.000,00

Hal. 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	540.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	180.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 875.000,00
(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Bir